



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eugenius Balak Alias Jeni
2. Tempat lahir : Olilit Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/4 April 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awear, Kec. Fordata, Kab. Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditanggguhkan penahanannya oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021

Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Makaria Weleurat, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Ateklawanaman - Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/MW/PDN/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dengan menjalani hukuman sebagai tahanan rumah. Adapun alasan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan Terdakwa karena Terdakwa memiliki istri yang sedang sakit Kanker Rahim yang saat ini sudah mengalami stadium lanjut sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan tersebut menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar tepatnya di depan rumah Bapak Yakobus Waty atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap saudara Constantinus Ditilebit Alias Cos, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi korban hendak pergi untuk menyuruh saudara Petrus Wermasubun untuk pulang karena keadaan di lokasi tersebut ada terjadi keributan dan pada saat itu saksi korban sementara dengan Petrus Wermasubun, tiba – tiba saja terdakwa datang dan langsung berhadapan dengan saksi korban sehingga seketika itu terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan sepotong kayu yang ada di tangan kanannya, arah pukulan tersebut ke wajah saksi korban, namun saksi korban sempat menangkis dengan kedua tangan saksi korban dan langsung saksi korban terjatuh dan pada saat saksi korban dalam posisi tiarap terdakwa kembali memukul dengan kayu tersebut sebanyak satu kali lagi sehingga langsung kena pada bagian belakang kepala saksi korban dan mengakibatkan kepala saksi korban pecah dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung lari masuk kedalam rumah milik Yakobus Waty;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian belakang kepala hingga mengeluarkan darah serta luka tersebut membuat saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari – hari sebagaimana dalam Surat Keterangan Visum et Repertum (VER) yang ditandatangani oleh Feby Diana Rutman selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Romean Kecamatan Fordata, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu pukul sembilan lebih lima puluh lima menit waktu Indonesia timur telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki - laki atas nama :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Tn. Constantinus Ditilebit alias Cos
Umur : 55 Tahun
Alamat : Desa Awear, Kecamatan Fordata, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit ringan;
2. Pada tubuh korban terdapat luka sobek akibat terkena benda tumpul pada bagian:
 - a. Belakang kepala dengan ukuran panjang satu koma lima senti meter kali lebar nol koma delapan senti meter, dalam luka satu senti meter.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar korban laki - laki berusia lima puluh lima tahun, ditemukan luka sobek pada bagian belakang kepala, akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Konstantinus Ditilebit (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan sebuah kayu;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi terjatuh, sedangkan yang kedua kena pada bagian sebelah kiri belakang kepala Saksi pada saat Saksi jatuh setelah pemukulan pertama;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka robek pada bahagian kiri belakang kepala;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut terkait masalah pemilihan Kepala Desa, dimana calon yang didukung oleh Terdakwa berbeda dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari karena masih merasa pusing akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Falentina Rumlaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Konstantinus Ditilebit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi terjatuh, sedangkan yang kedua kena pada bagian sebelah kiri belakang kepala saksi Konstantinus Ditilebit pada saat Saksi jatuh setelah pemukulan pertama;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Konstantinus Ditilebit tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan saksi Konstantinus Ditilebit telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Rosadelima Seralarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Konstantinus Ditilebit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi terjatuh, sedangkan yang kedua kena pada bagian sebelah kiri belakang kepala saksi Konstantinus Ditilebit pada saat Saksi jatuh setelah pemukulan pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saksi Konstantinus Ditilebit tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan saksi Konstantinus Ditilebit telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Paulinus Balia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Konstantinus Ditilebit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi tangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi terjatuh, sedangkan yang kedua kena pada bagian sebelah kiri belakang kepala saksi Konstantinus Ditilebit pada saat Saksi jatuh setelah pemukulan pertama;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Konstantinus Ditilebit tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan saksi Konstantinus Ditilebit telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi Korban Konstantinus Ditilebit tangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban Konstantinus Ditilebit terjatuh, sedangkan yang kedua kena pada bagian sebelah kiri belakang kepala Saksi Korban Konstantinus Ditilebit pada saat Saksi jatuh setelah pemukulan pertama;
- Bahwa yang melatarbelakangi pemukulan tersebut adalah masalah pemilihan Sekretaris Desa, dimana salah satu calon Kepala Desa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ponakan kandung Terdakwa sehingga Terdakwa marah karena Saksi Korban Konstantinus Ditilebit yang merupakan adik Terdakwa sendiri tidak memihak kepada Ponakan tapi justru saat terjadi keributan di Kantor Desa Saksi Korban Konstantinus Ditilebit mendorong serta menarik Ponakan sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;

- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 812/275/VER/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Damai antara Terdakwa dengan Saksi Korban Konstantinus Ditilebit tertanggal 14 Oktober 2021;
2. Surat Keterangan Sakit Nomor : 800/RSUD-564/SKS-P.B/X/2021 yang ditandatangani oleh dr. Frenando. T, Sp.B dokter pada RSUD Dr. P. P. Magretti tertanggal 22 Oktober 2021 dengan dilampiri cetak foto kondisi istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 64,5 cm (enam puluh empat koma lima centi meter) dan berdiameter lingkaran 16cm (enam belas centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa mengayunkan kayu namun Saksi Korban Konstantinus Ditilebit menangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban Konstantinus Ditilebit terjatuh, kemudian



saat Saksi Korban Konstantinus Ditilebit terjatuh Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit pada bagian sebelah kiri belakang kepala Saksi Korban Konstantinus Ditilebit;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Konstantinus Ditilebit mengalami luka pada belakang kepala dengan ukuran panjang satu koma lima senti meter kali lebar nol koma delapan senti meter, dalam luka satu senti meter;
- Bahwa yang melatarbelakangi pemukulan tersebut adalah masalah pemilihan Sekretaris Desa, dimana salah satu calon Sekretaris Desa merupakan ponakan kandung Terdakwa sehingga Terdakwa marah karena Saksi Korban Konstantinus Ditilebit yang merupakan adik Terdakwa sendiri tidak memihak kepada Ponakan tapi justru saat terjadi keributan di Kantor Desa Saksi Korban Konstantinus Ditilebit mendorong serta menarik Ponakan sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;
- Bahwa Saksi Korban Konstantinus Ditilebit sudah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yaitu terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang identitasnya telah sesuai



dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur “barangsiapa” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur “barangsiapa” harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” menurut Simons adalah kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “*Memori van Toelichting*” bahwa istilah “dengan sengaja (*opzet*)” merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) sesuai teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu: Pertama, Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini; Kedua, kesengajaan sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet als bewustzijn*). Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; Ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*). Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat



yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIT di Desa Awear Kecamatan Fordata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Konstantinus Ditilebit dengan menggunakan sebuah kayu;

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa mengayunkan kayu namun Saksi Korban Konstantinus Ditilebit menangkis menggunakan kedua tangan sehingga Saksi Korban Konstantinus Ditilebit terjatuh, kemudian saat Saksi Korban Konstantinus Ditilebit terjatuh Terdakwa kembali memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit pada bagian sebelah kiri belakang kepala;

Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban Konstantinus Ditilebit mengalami luka pada belakang kepala dengan ukuran panjang satu koma lima senti meter kali lebar nol koma delapan senti meter, dalam luka satu senti meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan dikuatkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 812/275/VER/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Konstantinus Ditilebit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban Konstantinus Ditilebit khususnya pada belakang kepala dengan ukuran panjang satu koma lima senti meter kali lebar nol koma delapan senti meter, dalam luka satu senti meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa sebelumnya telah terlibat perselisihan dengan Saksi Korban Konstantinus Ditilebit yang dipicu permasalahan pencalonan Sekretaris Desa sehingga Terdakwa emosi dan kemudian memukul Saksi Korban Konstantinus Ditilebit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Konstantinus Ditilebit sehingga unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara hukum;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana pokok sebagaimana Ad.2. telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "barangsiapa" sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam Ad.1. menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh karena pembelaan tersebut mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada saat acara pembelaan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 182 KUHP menegaskan bahwa:

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan;
- (2) Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut di atas, oleh karena pengajuan bukti surat oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa diajukan sebelum Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemeriksaan ditutup maka bukti surat tersebut dapat diterima, namun seyogyanya bukti surat tersebut diajukan pada saat pemeriksaan atau pembuktian masih berjalan sehingga dapat diperbandingkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 64,5 cm (enam puluh empat koma lima centi meter) dan berdiameter lingkaran 16cm (enam belas centimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cendrung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian telah terungkap dalam persidangan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian, serta hubungan keduanya sebagai kakak beradik telah rukun kembali dalam satuan keluarga sehingga keadaan sudah kembali ke keadaan semula dimana hal tersebut merupakan apa yang dicitakan dalam konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dikenai hukuman;
- Antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai;
- Terdakwa memiliki seorang istri yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eugenius Balak Alias Jeni tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang berukuran panjang 64,5 cm (enam pulu empat koma lima centi meter) dan berdiameter lingkaran 16cm (enam belas centimeter), dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jean Baptise Samangun, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Jerry Nikolas Alfido Pattiasina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jean Baptise Samangun, A.Md